



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DOMPU DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, mengamanatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Inspektorat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Dompu.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di

- 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Inspektorat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Dompu.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di

Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016.

8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu, selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
10. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD adalah perangkat daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PKPT

Bagian Kesatu Kebijakan Pengawasan

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:
 - a. Tujuan:
 1. peningkatan manajemen Pemerintahan yang baik (*good governance*);
 2. peningkatan pelayanan prima instansi pemerintah kepada masyarakat;
 3. peningkatan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN (*Clean Governance*);
 4. peningkatan kualitas sistem pengawasan;
 5. peningkatan kerja sama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 6. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.
 - b. Sasaran:
 1. tercapainya pengelolaan Pemerintahan yang baik;
 2. tercapainya pelayanan prima pada semua SKPD;

3. berkurangnya kolusi, korupsi, nepotisme, dan berbagai penyimpangan;
4. meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
5. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai; dan
6. adanya laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas.

(3) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rencana Kerja Pengawasan;
- b. Ruang Lingkup/ Kegiatan Pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. Laporan Hasil Pengawasan.

(4) Uraian Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PKPT
Pasal 3

- (1) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun Inspektorat Kabupaten Dompu merupakan pedoman dalam melaksanakan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu tahun 2016.
- (2) Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu yang menjadi wilayah Obyek Pemeriksaan diroling 1 tahun sekali dengan mengikuti arah jarum jam terbalik.
- (3) Wilayah kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi:
 1. Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat meliputi:
 - a) Kantor Camat dan Desa se-Kec. Kempo dan Kecamatan Pekat;
 - b) TK, SD se- Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat;
 - c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat;
 - d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat;
 - e) UPTD Puskesmas di- Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat; dan
 - f) UPTD Dikpora di- Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat.
 2. Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Dompu;
 3. BAZDA Kabupaten Dompu;
 4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Dompu;
 5. Dinas Koperindagtamben Kabupaten Dompu;

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu;
 7. SKB Kabupaten Dompu;
 8. Dinas PPKAD Kabupaten Dompu;
 9. BKD Kabupaten Dompu; dan
 10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi:
1. Kecamatan Dompu dan Kecamatan Hu'u meliputi:
 - a) Kantor Camat, Kelurahan dan Desa se- Kecamatan Dompu dan Kecamatan Hu'u;
 - b) TK, SD Sederajat se- Kecamatan Dompu dan Kecamatan Hu'u;
 - c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Dompu dan Kecamatan Hu'u;
 - d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan Dompu dan Kecamatan Hu'u;
 - e) Puskesmas UPTD Puskesmas di- Kecamatan Dompu dan Kecamatan Hu'u; dan
 - f) UPTD Dikpora di- Kecamatan Dompu dan Kecamatan Hu'u;
 2. Dinas Peternakan Kabupaten Dompu;
 3. Perusda Kapodarawi Kabupaten Dompu;
 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu;
 5. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu;
 6. Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu;
 7. Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Dompu;
 8. Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
 9. Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu; dan
 10. Bappeda dan Litbang Kab. Dompu.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi:
1. Kecamatan Manggelewa dan Kilo meliputi:
 - a) Kantor Camat dan Desa Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Kilo;
 - b) TK, SD se- Kecamatan Dompu, Manggelewa dan Kecamatan Kilo;
 - c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Kilo;
 - d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Kilo;
 - e) UPTD Puskesmas di- Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Kilo; dan
 - f) UPTD Dikpora di- Kecamatan Manggelewa dan Kecamatan Kilo;
 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dompu;
 3. Ispektorat Kabupaten Dompu;
 4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu;
 5. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dompu:

6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Dompu;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dompu;
8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu; dan
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dompu.

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi:

1. Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja meliputi:
 - a) Kantor Camat, Kelurahan dan Desa se- Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja;
 - b) TK, SD, se- Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja;
 - c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja;
 - d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja;
 - e) UPTD Puskesmas di- Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja; dan
 - f) UPTD Dikpora di- Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja.
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu;
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;
4. Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu;
5. PDAM Kabupaten Dompu;
6. Badan Kesbang poldagri Kabupaten Dompu;
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dompu;
8. Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu;
9. RSUD Kabupaten Dompu.

(4) Sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah., perlu dikeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Dompu.

(5) PKPT Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Hari Pemeriksaan

Pasal 4

(1) Hari pemeriksaan operasional/reguler dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan disesuaikan dengan penilaian tingkat resiko obrik yang diperiksa, sedangkan untuk kasus/khusus jumlah hari pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan, sebagaimana tertera dalam lampiran PKPT.

- (2) Terhadap pemeriksaan khusus/kasus dapat dilaksanakan pemeriksaan diluar hari kerja efektif atau berdasarkan hari kalender.

Bagian Keempat Susunan Tim

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan reguler dibentuk tim dengan susunan terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab Tim / Wakil Penanggung Jawab Tim;
 - b. Pengendali Teknis (Dalmis);
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota Tim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dibentuk tim dengan susunan:
- a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan khusus dibentuk tim dengan susunan:
- a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 tugasnya dirinci sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab Tim/Wakil Penanggung Jawab Tim mempunyai tugas:
 1. menetapkan program kerja audit tahunan;
 2. menunjuk tim untuk melaksanakan tugas audit; dan
 3. melakukan kajian tingkat resiko obyek pemeriksaan yang di audit.
 - b. Pengendali Teknis mempunyai tugas:
 1. melaksanakan tugas pengawasan mulai tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian audit;
 2. melakukan pengendalian dan menyusun standar operasional pemeriksaan;
 3. memberikan jaminan atas hasil pengawasan audit; dan
 4. bertanggung jawab terhadap hasil audit.
 - c. Ketua Tim mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana dan melaksanakan tugas audit;
 2. memimpin dan mengarahkan tim audit; dan
 3. menyusun laporan hasil audit.
 - d. Anggota Tim mempunyai tugas:
 1. melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai yang ditugaskan oleh ketua tim;
 2. membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
 3. membantu ketua tim dalam menyusun laporan hasil audit.

**Bagian Kelima
Kewajiban Tim**

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*, Tim dalam melaksanakan Pemeriksaan Wajib:

1. menaati kode etik APIP;
2. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
3. menerapkan manajemen berbasis resiko.

**BAB III
TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

Pasal 7

- (1) Terhadap Aparat di lingkup Inspektorat Kabupaten Dompu diberikan Tunjangan Khusus Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan setiap bulan melalui DPA Inspektorat kabupaten Dompu.

Pasal 8

- (1) Pemberian Tunjangan Khusus Pengawasan diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan beban tugas.
- (2) Besaran Tunjangan khusus pengawasan untuk masing-masing Aparat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PEMBIAYAAN DAN SUMBER DANA**

**Bagian Kesatu
Pembayaran**

Pasal 9

- (1) Biaya operasional pemeriksaan Reguler diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan.
- (2) Besarnya biaya hari perjalanan Dinas disesuaikan dengan standar perjalanan dinas yang berlaku dalam tahun anggaran 2016.

Pasal 10

- (1) Biaya operasional pemeriksaan khusus/kasus diberikan biaya penanganan kasus/khusus dan tidak berdasarkan hari perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya operasional penanganan kasus/khusus ditetapkan berdasarkan masing - masing wilayah obyek pemeriksaan, sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Dompu : Sebesar Rp. 2.200.000;
 - b. Kecamatan Woja, : Sebesar Rp. 2.250.000;
 - c. Kecamatan Pajo : Sebesar Rp. 2.250.000;
 - d. Kecamatan Hu'u : Sebesar Rp. 2.250.000;
 - e. Kecamatan Manggelewa : Sebesar Rp. 2.250.000;
 - f. Kecamatan Kilo : Sebesar Rp. 2.700.000;
 - g. Kecamatan Kempo : Sebesar Rp. 2.250.000;

Bagian Kedua

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Dompu melalui DPA SKPD Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2016.


BAB IV
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI DOMPU

MUHAMMAD AGUS PATRIA 

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 5 Januari 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 62 .

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2016.

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.

Inspektorat Kabupaten Dompu sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Untuk peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Kabupaten Dompu perlu menyusun Kebijakan Pengawasan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu telah mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016, kebijakan tersebut mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan:

Pembangunan pengawasan di Kabupaten Dompu pada Tahun 2016 diarahkan pada:

- a. peningkatan managemen kepemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. peningkatan pelayanan prima instansi pemerintah kepada masyarakat;
- c. peningkatan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
- d. peningkatan kualitas sistem pengawasan;
- e. peningkatan kerja sama dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

f. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

2. Sasaran:

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Kabupaten Dompu 2016 menetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. tercapainya pengelolaan kepemerintahan yang baik;
- b. tercapainya pelayanan prima pada semua SKPD;
- c. berkurangnya kolusi, korupsi, nepotisme, dan berbagai penyimpangan;
- d. peningkat sumber daya aparatur yang berkualitas;
- e. peningkatan kesadaran, ketataan terhadap peraturan dan perundangan;
- f. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai; dan
- g. adanya laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka kebijakan dan program yang dilaksanakan adalah:

a. Kebijakan Bidang Aparatur:

Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut:

1. program peningkatan profesionalisme dan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui diklat auditor dan P2UPD.
2. program peningkatan kesejahteraan aparatur.

b. Kebijakan Bidang Organisasi / Pengawasan:

Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut:

1. program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
2. program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; dan
3. program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

c. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana:

Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut:

1. program peningkatan sarana dan prasarana;
2. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
3. Program Peningkatan sumber daya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

II. RUANG LINGKUP/KEGIATAN PENGAWASAN

Ruang lingkup/Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Dompu sebagai pelaksana pengawasan di Kabupaten Dompu mencakup:

1. kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja lingkup pemerintahan kabupaten meliputi:
 - a. pemeriksaan kinerja/pemeriksaan komperensif reguler SKPD dan sekolah dilingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
 - b. review laporan keuangan pemerintah daerah;
 - c. pemeriksaan kinerja/ reguler pada pemerintahan desa;
 - d. evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
 - e. evaluasi sistem pengendalian internal SKPD/unit kerja.

- f. pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. pemeriksaan terpadu dengan inspektorat kementerian / lembaga pemerintah non kementerian atau BPKP;
 - h. pendampingan, asistensi, fasilitasi dan pembinaan;
 - i. reviu RKA SKPD /unit kerja.
2. kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance*, *Clean Government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten:
- a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 1. PMPRB online;
 2. evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan);
 3. pembangunan zona integritas.
 - 1. mengawal pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta Peraturan Perundang-undangan tindak lanjut dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
 - 2. penguatan sistem pengendalian internal;
 - 3. pemantauan penerimaan CPNS;
 - 4. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. kegiatan penunjang pengawasan:
- a. penyusunan petunjuk teknis dibidang pengawasan;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. tugas lain sesuai perintah bupati.

Pengawasan urusan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap:

- a. administrasi pemerintahan desa;
- b. pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

III. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan obrik di Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu oleh pengawas Internal maupun eksternal dilakukan melalui Monitoring/ Tindak Lanjut hasil Pengawasan ke masing-masing obrik sebagai bahan pemuktahiran data dan evaluasi bersama BPK perwakilan Propinsi NTB, BPKP Perwakilan Propinsi NTB maupun Inspektorat Propinsi NTB secara berkala.

Untuk optimalisasi tindak lanjut hasil temuan dan pengembalian kerugian Negara/ Daerah dan memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindak lanjuti maka dilakukan langkah-langkah:

1. kepala satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan
2. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
3. Wakil Bupati Kabupaten Dompu bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah;
4. Inspektorat Kabupaten Dompu melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terkait keuangan negara/daerah maupun yang bersifat administrasi.

5. APIP memberikan Pendampingan terhadap Unit Kerja saat Pemeriksaan oleh BPK untuk mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
6. Terhadap temuan yang terkait Keuangan Negara/Daerah Yang berdasarkan Hasil Pemantau dan Monitoring yang belum ditindak lanjut sebagai mana Poin (1) maka Inspektorat Kab. Dompu Wajib Menyerahkan Kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk Penyelesaian Lebih Lanjut.

IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

1. Setiap hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)
2. Laporan hasil pemeriksaan disusun oleh tim pemeriksa yang kemudian disyahkan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Dompu. Bupati Dompu menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tengara Barat.

V. TUNJANGAN KHUSUS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

1. Pemberian tunjangan khusus Pengawasan digunakan untuk peningkatan kinerja pengawasan terhadap SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, pelaksana urusan Pemerintah Pusat di Daerah, percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Disamping itu APIP melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan, yaitu:
 - a. pembinaan/consulting/pendampingan/asistensi dan fasilitasi meliputi : Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah, Evaluasi LAKIP-SKPD/Unit Kerja, Evaluasi Sistim Pengendalian Intern SKPD/Unit Kerja, dan pemeriksa dengan tujuan tertentu (*investigasi*), Pembinaan dan Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementeriaan/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementeriaan atau BPKP, Pengarusutamaan Gender, Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
 - b. tugas khusus dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten meliputi : mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025, pemantauan dan pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Pengawasan SPI, Pemantauan Tindak Lanjut, Evaluasi perkembangan kinerja periodik (triwulan) dan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang di tugaskan Bupati mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah Kabupaten Dompu.


PJ. BUPATI DOMPU


MUHAMMAD AGUS PATRIA

**INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2016**

Buletin : Januari 2016

Bulan : Februari 2016

Bulan : Maret 2016

Bulan : April 2016

Bulan : Juni 2016

Bulan : Juli 2016

Bulan : Agustus 2016

Bulan : September 2016

Bulan : Oktober 2016

Bulan : Nopember 2016